



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSTINA BINTI ALM. M. DININ;**
2. Tempat lahir : Desa Jilatang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jilatang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Miswar, S.H., M.H., Muhammad Nasir, S.H., M.H., Murdani, S.H., dan Nasruddin, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Supremasi Keadilan Aceh yang berkantor di Jalan Irian No. 54, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSTINA Bin ALM. M. DININ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSTINA Bin ALM. M. DININ dan oleh karena itu berupa Pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah Buku Binder warna Hitam corak bunga dengan tulisan HIGHCLASS, BINDER NOTE BAMBO yang berisikan catatan pemberian pinjaman uang dan emas kepada Sdri. Rostina,
 - b) 1 (satu) buah Buku tulisan motif batik hijau dengan tulisan FACULTY yang berisikan catatan pemberian pinjaman uang dan emas keapda Sdri. RostinaDikembalikan kepada yang berhak Saksi Hasfa Miati Binti Alm. Hasan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang butuh kasih sayang Terdakwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ROSTINA Binti ALM. M. DININ pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan April tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2017 sampai dengan pada tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11. 00 Wib bertempat di Desa Jilatang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal berawal pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi pada akhir bulan Maret tahun 2017 sekira pukul 11. 30 wib bertempat di rumah Saksi Korban Hasfa Miati Binti Alm. Hasan Desa Jilatang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan mengatakan "AS ADA YANG TITIP SALAM KAMU DARI PIHAK TNI YANG SADNG TMMD DI GAMPONG KITA, NAMANYA JELINITU". Saksi Korban lalu menjawab, "SAYA TIDAK PERNAH KENALAN SAMA TNI TEK ROS, APALAGI YANG BERNAMA JELLIN". Terdakwa lalu mengatakan lagi, "IYA AS, SAYA ADA LIHAT FOTO KAMU WAKTU SAYA URUS K2 DI RUMAH AGAM". Lalu Terdakwa berusaha untuk meyakinkan Saksi Korban bahwa Saksi Korban akan dijodohkan oleh Terdakwa dengan seorang anggota TNI yang bernama Jellin, dan Terdakwa meyakinkan Saksi Korban bahwa Saudara Jelli tersebut hendak menikah dengan Saksi Korban.

Bahwa seminggu kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi pada awal bulan April tahun 2017 sekira pukul 11. 00 wib bertempat di rumah Saksi Korban, Terdakwa menemui saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "AS, SIJELIN ITU KECELEKAAN, DIA TIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA UANG, DIA MINTA PINJAM UANG Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) UNTUK BIAYA PENGOBATAN". Saksi korban sempat mempertanyakan keadaan Saudara Jellin dikarenakan sepengetahuan saksi bahwa biasanya pengobatan anggota ada di tanggung dari kesatuannya, lalu terdakwa mengatakan bahwa uang yang dimiliki oleh Saudara Jellin telah habis dipotong. Kemudian Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Korban bahwa Saksi Korban akan dijodohkan dengan Saudara Jellin, lalu Saksi Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi Faridah Nur, Saudara Nurhayani, Saksi Hasfa Maidar, dan Saksi Hasfa Febrianti.

Bahwa seminggu berikutnya sekira pertengahan bulan April 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban yang pada saat itu Saksi Korban tengah memasak. Setelah menemui Saksi Korban, Terdakwa lalu mengatakan "AS SAYA ADA DAPAT KABAR DARI JELIN, BAHWA MAMAK JELIN JATUH DARI KAMAR MANDI DAN SEKARANG KOMA DIRUMAH SAKIT, SEKARANG JELIN MAU PERGI PULANG KAMPUNG DAN MAU MEMBAWA MAMAKNYA KEPENANG, JELIN GAK ADA UANG AS DAN DIA MINTAK PINJAM UANG SEBESAR RP. 350.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)". Saksi Korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Faridah Nur, Saudara Nurhayani, Saksi Hasfa Maidar, dan Saksi Hasfa Febrianti.

Bahwa pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan menemui Saksi Korban, lalu Terdakwa mengatakan, "AS SIJELIN PERLU UANG AS UNTUK BIAYA MAKAN MEMBAWA MAMAKNYA KEPENANG, SI JELIN PERLU UANG RP 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)". Saksi Korbanpun menjawab "YA KAK" , sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat saya menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh Saksi Faridah Nur, Saudara Nurhayani, Saksi Hasfa Maidar, dan Saksi Hasfa Febrianti.

Bahwa pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa Kembali menemui Saksi Korban dirumahnya, Terdakwa lalu mengatakan, "AS, MAMAK SIJELIN MENINGGAL", dan Saksi Korban menjawab, "INNALILLAH WAINNAILLAHI ROJTUN, KAPAN MENINGGALNYA TEK ROS". Terdakwa lalu mengatakan "SEMALAM AS, SEKARANG JELIN MAU BAWA PULANG JENAZAH MAMAKNYA NAMUN GAK PUNYA UANG UNTUK BELI TIKET

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PESAWAT, JELIN PERLU UANG RP. 700.000,- (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)", dan karena Saksi Korban turut prihatin atas musibah tersebut. Lalu Saksi Korban memberikan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah kepada Terdakwa dan pada saat itu Saksi Korban dirumah bersama Saksi Faridah Nur, Saudara Nurhayani, Saksi Hasfa Maidar, dan Saksi Hasfa Febrianti.

Bahwa Kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Kembali mendatangi rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengatakakan kepada Saksi Korban, "AS, JELIN MAU PERGI DINAS KETAKENGON, JELIN PERLU UANG SEBESAR RP. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH)". Saksi Korban lalu menjawab, "TUNGGU LAH NANTI TEK ROS SAYA PULANG DARI SAWAH". Lalu Terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban baru pulang dari sawah. Terdakwa lalu mengatakan, "AS RUPANYA AYAH, NENEK DAN ADIK JELIN PUN MAU KEMARI AS, NGINAP DIRUMAH KAKAK SEPUPU SAYA DI AIR SIALANG". Saksi Korbanpun menjawab, "KALAU MEMANG ADA AYAH SAMA ADIK JELIN KEMARI TOLONG LAH JUMPAKAN SAYA SAMA MEREKA, KARENA SAYA INGIN TAHU DAN INGIN JUMPA DENGAN KELUARGA JELIN, SUPAYA SAYA TAHU SIAPA SIAPA YANG SUDAH MEMINJAM UANG INI". Terdakwa lalu mengatakan, "YA AS NANTI SAYA JUMPAKAN KAMU SAMA MEREKA, KARENA ORANG INI SAMPAI HARI RAYA DISINI". Lalu Saksi Korban Kembali menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Korban.

Bahwa perbuatan tersebut terus menerus dilakukan dalam kurun waktu sampai dengan pada tanggal 31 Januari 2023 bertempat dirumah Saksi Korban dengan mengatasnama Suadara Jellin sebanyak 80 (delapan) puluh kali dengan total uang yang telah diserahkan kepada Saksi Korban sebanyak Rp 398.550.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban menyerahkan emas sebanyak 57 (lima puluh tujuh mayam).

Bahwa berdasarkan Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Kodim 0107/Aceh Selatan Nomor. B/ 260/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 menerangkan bahwa diduga anggota TNI AD atas nama atas nama Sdra. JELIN, Sdra. MUAZAM, dan Sdra. JEKSAL bukan merupakan anggota TNIA AD serta nama yang bersangkutan tidak ada dalam surat perintah melaksanakan tugas operasional kegiatan TMMD Reguler ke- 98 TA. 2017.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita kerugian dengan nilai jumlah keseluruhannya sekira Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ROSTINA Binti ALM. M. DININ pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan April tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2017 sampai dengan pada tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11. 00 Wib bertempat di Desa Jilatang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi pada akhir bulan Maret tahun 2017 sekira pukul 11. 30 wib bertempat di rumah Saksi Korban Hasfa Miati Binti Alm. Hasan Desa Jilatang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan mengatakan "AS ADA YANG TITIP SALAM KAMU DARI PIHAK TNI YANG SADNG TMMD DI GAMPONG KITA, NAMANYA JELINITU". Saksi Korban lalu menjawab, "SAYA TIDAK PERNAH KENALAN SAMA TNI TEK ROS, APALAGI YANG BERNAMA JELLIN". Terdakwa lalu mengatakan lagi, "IYA AS, SAYA ADA LIHAT FOTO KAMU WAKTU SAYA URUS K2 DI RUMAH AGAM". Lalu Terdakwa berusaha untuk meyakinkan Saksi Korban bahwa Saksi Korban akan dijodohkan oleh Terdakwa dengan seorang anggota TNI yang bernama Jellin, dan Terdakwa meyakinkan Saksi Korban bahwa Saudara Jelli tersebut hendak menikah dengan Saksi Korban.

Bahwa seminggu kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi pada awal bulan April tahun 2017 sekira pukul 11. 00 wib bertempat di rumah Saksi Korban, Terdakwa menemui saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "AS, SIJELIN ITU KECELEKAAN, DIA TIDAK ADA UANG, DIA MINTA PINJAM UANG Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) UNTUK BIAYA PENGOBATAN". Saksi korban sempat mempertanyakan keadaan Saudara Jellin dikarenakan sepengetahuan saksi bahwa biasanya pengobatan anggota ada di tanggung dari kesatuannya, lalu terdakwa mengatakan bahwa uang yang dimiliki oleh Saudara Jellin telah habis dipotong. Kemudian Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Korban bahwa Saksi Korban akan dijodohkan dengan Saudara Jellin, lalu Saksi Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi Faridah Nur, Saudara Nurhayani, Saksi Hasfa Maidar, dan Saksi Hasfa Febrianti.

Bahwa seminggu berikutnya sekira pertengahan bulan April 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban yang pada saat itu Saksi Korban tengah memasak. Setelah menemui Saksi Korban, Terdakwa lalu mengatakan "AS SAYA ADA DAPAT KABAR DARI JELIN, BAHWA MAMAK JELIN JATUH DARI KAMAR MANDI DAN SEKARANG KOMA DIRUMAH SAKIT, SEKARANG JELIN MAU PERGI PULANG KAMPUNG DAN MAU MEMBAWA MAMAKNYA KEPENANG, JELIN GAK ADA UANG AS DAN DIA MINTAK PINJAM UANG SEBESAR RP. 350.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)". Saksi Korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Faridah Nur, Saudara Nurhayani, Saksi Hasfa Maidar, dan Saksi Hasfa Febrianti.

Bahwa pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan menemui Saksi Korban, lalu Terdakwa mengatakan, "AS SIJELIN PERLU UANG AS UNTUK BIAYA MAKAN MEMBAWA MAMAKNYA KEPENANG, SI JELIN PERLU UANG RP 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)". Saksi Korbanpun menjawab "YA KAK", sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat saya menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh Saksi Faridah Nur, Saudara Nurhayani, Saksi Hasfa Maidar, dan Saksi Hasfa Febrianti.

Bahwa pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa Kembali menemui Saksi Korban dirumahnya, Terdakwa lalu mengatakan, "AS, MAMAK SIJELIN MENINGGAL", dan Saksi Korban menjawab, "INNALILLAH WAINNAILLAHI ROJTUN, KAPAN MENINGGALNYA TEK ROS". Terdakwa lalu mengatakan "SEMALAM AS, SEKARANG JELIN MAU BAWA PULANG JENAZAH MAMAKNYA NAMUN GAK PUNYA UANG UNTUK BELI TIKET PESAWAT, JELIN PERLU UANG RP. 700.000,- (TUJUH RATUS RIBU

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPIAH)", dan karena Saksi Korban turut prihatin atas musibah tersebut. Lalu Saksi Korban memberikan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah kepada Terdakwa dan pada saat itu Saksi Korban dirumah bersama Saksi Faridah Nur, Saudara Nurhayani, Saksi Hasfa Maidar, dan Saksi Hasfa Febrianti.

Bahwa Kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Kembali mendatangi rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengataka kepada Saksi Korban, "AS, JELIN MAU PERGI DINAS KETAKENGON, JELIN PERLU UANG SEBESAR RP. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH)". Saksi Korban lalu menjawab, "TUNGGU LAH NANTI TEK ROS SAYA PULANG DARI SAWAH". Lalu Terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban baru pulang dari sawah. Terdakwa lalu mengakan, "AS RUPANYA AYAH, NENEK DAN ADIK JELIN PUN MAU KEMARI AS, NGINAP DIRUMAH KAKAK SEPUPU SAYA DI AIR SIALANG". Saksi Korbanpun menjawab, "KALAU MEMANG ADA AYAH SAMA ADIK JELIN KEMARI TOLONG LAH JUMPAKAN SAYA SAMA MEREKA, KARENA SAYA INGIN TAHU DAN INGIN JUMPA DENGAN KELUARGA JELIN, SUPAYA SAYA TAHU SIAPA SIAPA YANG SUDAH MEMINJAM UANG INI". Terdakwa lalu mengatakan, "YA AS NANTI SAYA JUMPAKAN KAMU SAMA MEREKA, KARENA ORANG INI SAMPAI HARI RAYA DISINI". Lalu Saksi Korban Kembali menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwap langsung pergi dari rumah Saksi Korban.

Bahwa perbuatan tersebut terus menerus dilakukan dalam kurun waktu sampai dengan pada tanggal 31 Januari 2023 bertempat dirumah Saksi Korban dengan mengatasmnama Suadara Jellin sebanyak 80 (delapan) puluh kali dengan total uang yang telah diserahkan kepada Saksi Korban sebanyak Rp 398.550.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban menyerahkan emas sebanyak 57 (lima puluh tujuh mayam).

Bahwa berdasarkan Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Kodim 0107/Aceh Selatan Nomor. B/ 260/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 menerangkan bahwa diduga anggota TNI AD atas nama Sdra. JELIN, Sdra. MUAZAM, dan Sdra. JEKSAL bukan merupakan anggota TNIA AD serta nama yang bersangkutan tidak ada dalam surat perintah melaksanakan tugas operasional kegiatan TMMD Reguler ke- 98 TA. 2017.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita kerugian dengan nilai jumlah keseluruhannya sekira Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 2 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn atas nama Terdakwa Rostina Binti Alm. M. Dinin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasfa Miati Binti Alm. Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan tetangga yang bersebelahan rumah dengan Saksi;
 - Bahwa berawal pada bulan April tahun 2017 sekira pukul 11. 30 wib bertempat di rumah Saksi Hasfa Miati Binti Alm. Hasan di Desa Jilatang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan kepada Saksi "As ada yang titip salam kamu dari pihak TNI yang sedang TMMD di Gampong kita, namanya Jelin". Saksi lalu menjawab, "Saya tidak pernah kenalan sama TNI Tek Ros, apalagi yang bernama Jelin" kemudian Terdakwa berusaha menyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa Saudara Jelin tersebut mau kepada Saksi dan akan dijodohkan dengan Saksi;
 - Bahwa beberapa hari kemudian di bulan April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dengan mengatakan kepada Saksi bahwa "Saudara Jelin kecelakaan dia mau pinjam uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Diakan anggota TNI kalau masalah pengobatannya kan ditanggung oleh kesatuannya" kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Uangnya sudah habis dipotong” lalu Terdakwa berusaha menyakinkan Saksi dengan mengatakan akan dijodohkan dengan Jelin tersebut, lalu Saksi menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, Saksi Hasfa Maidar, dan Saksi Hasfa Febrianti;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan mengatakan kepada Saksi “Ibu Si Jelin jatuh di kamar mandi keadaannya koma dirumah sakit, si Jelin mau pulang mau bawa ibunya berobat ke Penang, Jelin ngak ada uang mau pinjam uang sama saksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, Saksi Hasfa Maidar, dan Saksi Hasfa Febrianti;

- Bahwa berikutnya pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan mengatakan “Si Jelin mau biaya makan untuk bawa ibunya berobat ke Penang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” lalu Saksi menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, Saksi Hasfa Maidar, dan Saksi Hasfa Febrianti;

- Bahwa pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi dirumah Saksi, dengan mengatakan kepada Saksi “As ibu si Jelin meninggal dunia dan si Jelin perlu uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli tiket pesawat pulang dari Penang”, karena Saksi prihatin atas keterangan Terdakwa kepada Saksi lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, Saksi Hasfa Maidar, dan Saksi Hasfa Febrianti;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa si Jelin mau pergi bertugas ke Takengon dan juga ada keluarga si Jelin mau ke sini menginap dirumah sepupu Terdakwa di Desa Air Sialang, Kecamatan Samadua, Kabuapten Aceh Selatan,

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, Saksi Hasfa Maidar, dan Saksi Hasfa Febrianti;

- Bahwa selain mengatasnamakan Jelin, Terdakwa juga meminjam uang kepada Saksi dengan mengatasnamakan Saudara Jeksal dan Saudara Muazam yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan teman Jelin dan juga anggota TNI;

- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa mengatakan Saudara Jeksal menyukai adik kandung Saksi yang bernama Saksi Hasfa Febrianti sedangkan terhadap Saudara Muazam Terdakwa mengatakan ingin menjadi anak angkat ibu Saksi yaitu Saudara Faridah Nur;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang atas nama Saudara Jelin sebesar Rp398.550.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), atas nama Saudara Muazam sebesar Rp32.750.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas nama Saudara Jeksal sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Saudara Jelin, Saudara Muazam dan Saudara Jeksal yang disebut Terdakwa anggota TNI tersebut, Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan mereka akan tetapi Terdakwa selalu membuat alasan sehingga Saksi tidak pernah bertemu dengan mereka;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terus menerus sampai dengan bulan Januari 2023 bertempat di rumah Saksi dengan mengatasnama Suadara Jelin, Muazam dan Jeksal yang jumlahnya lebih dari 150 (seratus lima puluh) kali dengan total kerugian Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang dipinjamkan Saksi kepada Terdakwa tersebut merupakan uang milik Saksi sendiri dan ada juga uang milik kakak Saksi yang bernama Hasfa Maidar dan uang milik adik Saksi yang bernama Hasfa Febrianti;

- Bahwa selain dari uang pribadi Saksi, Saksi Hasfa Maidar dan Saksi Hasfa Febrianti, uang yang dipinjamkan Saksi kepada Terdakwa juga berasal dari uang hasil penjualan emas milik Saksi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) mayam, uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi, serta uang pinjaman dari koperasi Mekar dan koperasi BPTN;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau terus menerus menyerahkan uang kepada Terdakwa karena setiap kali Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dengan mengatasnama Jelin, Muazam dan Jeksal, Saksi tidak bisa menolak seperti terhipnotis dan selalu mengiyakan permintaan Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa tidak pernah dibuatkan kwitansi, namun ada catatan pribadi yang Saksi buat sendiri terhadap uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa dan catatan tersebut telah saksi serahkan kepada pihak Penyidik sebagai barang bukti perkara ini;
- Bahwa sampai hari ini belum ada uang Saksi yang dikembalikan oleh Terdakwa dan saat ditagih Terdakwa beralasan tidak ada menggunakan uang tersebut dan juga sebagai korban dari perbuatan Saudara Jelin, Muazam, dan Jeksal;
- Bahwa Saksi telah melaporkan kejadian ini ke perangkat Gampong Jilatang dan telah diadakan pertemuan namun tidak dapat diselesaikan secara Gampong, hingga akhirnya Saksi melapor ke Polisi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi dan menyatakan :
 - Terdakwa hanya pernah diberikan amplop berisi uang oleh Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali bukan 150 (seratus lima puluh) kali;
 - Jumlah uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi hanya Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) bukan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Terdakwa tidak pernah melihat buku catatan penyerahan uang kepada Terdakwa yang ditulis oleh Saksi;Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Hasfa Febrianti Binti Alm. Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan tetangga yang bersebelahan rumah dengan Saksi, Saksi merupakan adik kandung Saksi Hasfa Miati;
- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2017 sekira pukul 11. 30 wib bertempat di rumah Saksi di Desa Jilatang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, Terdakwa mendatangi Saksi Hasfa Miati dan mengatakan "As ada yang titip salam kamu dari pihak TNI yang sedang TMMD di

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong kita, namanya Jelin". Saksi Hasfa Miati lalu menjawab, "Saya tidak pernah kenalan sama TNI Tek Ros, apalagi yang bernama Jelin" kemudian Terdakwa berusaha menyakinkan Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan bahwa Saudara Jelin tersebut mau kepada Saksi Hasfa Miati dan akan dijodohkan dengan Saksi Hasfa Miati;

- Bahwa bebrapa hari kemudian di bulan April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dengan mengatakan kepada Saksi Hasfa Miati bahwa "Saudara Jelin kecelakaan dia mau pinjam uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Saksi Hasfa Miati mengatakan kepada Terdakwa "Diakan anggota TNI kalau masalah pengobatannya kan ditanggung oleh kesatuannya" kemudian Terdakwa mengatakan "Uangnya sudah habis dipotong" lalu Terdakwa berusaha menyakinkan Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan akan dijodohkan dengan Jelin tersebut, lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, dan Saksi Hasfa Maidar;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan "Ibu Si Jelin jatuh di kamar mandi keadaannya koma dirumah sakit, si Jelin mau pulang mau bawa ibunya berobat ke Penang, Jelin ngak ada uang mau pinjam uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, dan Saksi Hasfa Maidar;

- Bahwa berikutnya pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan mengatakan "Si Jelin mau biaya makan untuk bawa ibunya berobat ke Penang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, dan Saksi Hasfa Maidar;

- Bahwa pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi Hasfa Miati dirumah Saksi, dengan mengatakan "As ibu si Jelin meninggal dunia dan si Jelin perlu uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli tiket pesawat pulang dari Penang", karena Saksi Hasfa Miati prihatin lalu Saksi Hasfa Miati

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, dan Saksi Hasfa Maidar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasfa Miati bahwa si Jelin mau pergi bertugas ke Takengon dan juga ada keluarga si Jelin mau ke sini menginap di rumah sepupu Terdakwa di Desa Air Sialang, Kecamatan Samadua, Kabuapten Aceh Selatan, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, dan Saksi Hasfa Maidar;

- Bahwa selain mengatasmakan Jelin, Terdakwa juga meminjam uang kepada Saksi Hasfa Miati dengan mengatasmakan Saudara Jeksal dan Saudara Muazam yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan teman Jelin dan juga anggota TNI;

- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa mengatakan "Febri, ada ini anggota TNI kawan Si Jelin mau kenalan dan suka sama kamu, namanya Jeksal", lalu Saksi menjawab "Kalau iya serius Tek, Saya juga mau karena kan Saya masih gadis", sedangkan terhadap Saudara Muazam Terdakwa mengatakan ingin menjadi anak angkat ibu Saksi yaitu Saudara Faridah Nur;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa meminjam uang atas nama Saudara Jelin sebesar Rp398.550.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), atas nama Saudara Muazam sebesar Rp32.750.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas nama Saudara Jeksal sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Saudara Jelin, Saudara Muazam dan Saudara Jeksal yang disebut Terdakwa anggota TNI tersebut, Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan mereka akan tetapi Terdakwa selalu membuat alasan sehingga Saksi tidak pernah bertemu dengan mereka;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terus menerus sampai dengan bulan Januari 2023 bertempat di rumah Saksi dengan mengatasmakan Saudara Jelin, Muazam dan Jeksal yang jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 150 (seratus lima puluh) kali dengan total kerugian Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang dipinjamkan Saksi kepada Terdakwa tersebut merupakan uang milik Saksi Hasfa Miati sendiri dan ada juga uang milik kakak Saksi yang bernama Hasfa Maidar dan juga uang Saksi;

- Bahwa selain dari uang pribadi Saksi, Saksi Hasfa Maidar dan Saksi Hasfa Miati, uang yang dipinjamkan Saksi Hasfa Miati kepada Terdakwa juga berasal dari uang hasil penjualan emas sebanyak 57 (lima puluh tujuh) mayam, uang hasil menggadaikan sepeda motor, serta uang pinjaman dari koperasi Mekar dan koperasi BPTN;

- Bahwa Saksi Hasfa Miati mau terus menerus menyerahkan uang kepada Terdakwa karena setiap kali Terdakwa meminjam uang dengan mengatasnama Jelin, Muazam dan Jeksal, Saksi Hasfa Miati tidak bisa menolak seperti terhipnotis dan selalu mengiyakan permintaan Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, setiap kali Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa tidak pernah dibuatkan kwitansi, namun ada catatan pribadi yang Saksi Hasfa Miati buat sendiri terhadap uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan catatan tersebut telah diserahkan kepada pihak Penyidik sebagai barang bukti perkara ini;

- Bahwa sampai hari ini belum ada uang Saksi Hasfa Miati yang dikembalikan oleh Terdakwa dan saat ditagih Terdakwa beralasan tidak ada menggunakan uang tersebut dan juga sebagai korban dari perbuatan Saudara Jelin, Muazam, dan Jeksal;

- Bahwa Saksi Hasfa Miati telah melaporkan kejadian ini ke perangkat Gampong Jilatang dan telah diadakan pertemuan namun tidak dapat diselesaikan secara Gampong, hingga akhirnya Saksi Hasfa Miati melapor ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi dan menyatakan :

- Terdakwa hanya pernah diberikan amplop berisi uang oleh Saksi Hasfa Miati sebanyak 7 (tujuh) kali bukan 150 (seratus lima puluh) kali;

- Jumlah uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Hasfa Miati hanya Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) bukan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn



- Terdakwa tidak pernah melihat buku catatan penyerahan uang kepada Terdakwa yang ditulis oleh Saksi Hasfa Miati;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Hasfa Maidar Binti Alm. Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan tetangga yang bersebelahan rumah dengan Saksi, Saksi merupakan Kakak kandung Saksi Hasfa Miati;

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2017 sekira pukul 11. 30 wib bertempat di rumah Saksi di Desa Jilatang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, Terdakwa mendatangi Saksi Hasfa Miati dan mengatakan "As ada yang titip salam kamu dari pihak TNI yang sedang TMMD di Gampong kita, namanya Jelin". Saksi Hasfa Miati lalu menjawab, "Saya tidak pernah kenalan sama TNI Tek Ros, apalagi yang bernama Jelin" kemudian Terdakwa berusaha menyakinkan Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan bahwa Saudara Jelin tersebut mau kepada Saksi Hasfa Miati dan akan dijodohkan dengan Saksi Hasfa Miati;

- Bahwa beberapa hari kemudian di bulan April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dengan mengatakan kepada Saksi Hasfa Miati bahwa "Saudara Jelin kecelakaan dia mau pinjam uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Saksi Hasfa Miati mengatakan kepada Terdakwa "Diakan anggota TNI kalau masalah pengobatannya kan ditanggung oleh kesatuannya" kemudian Terdakwa mengatakan "Uangnya sudah habis dipotong" lalu Terdakwa berusaha menyakinkan Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan akan dijodohkan dengan Jelin tersebut, lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, dan Saksi Hasfa Febrianti;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan "Ibu Si Jelin jatuh di kamar mandi keadaannya koma dirumah sakit, si Jelin mau pulang mau bawa ibunya berobat ke Penang, Jelin ngak ada uang mau pinjam uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, dan Saksi Hasfa Febrianti;

- Bahwa berikutnya pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan mengatakan "Si Jelin mau biaya makan untuk bawa ibunya berobat ke Penang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, dan Saksi Hasfa Febrianti;

- Bahwa pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi Hasfa Miati dirumah Saksi, dengan mengatakan "As ibu si Jelin meninggal dunia dan si Jelin perlu uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli tiket pesawat pulang dari Penang", karena Saksi Hasfa Miati prihatin lalu Saksi Hasfa Miati memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, dan Saksi Hasfa Febrianti;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasfa Miati bahwa si Jelin mau pergi bertugas ke Takengon dan juga ada keluarga si Jelin mau ke sini menginap dirumah sepupu Terdakwa di Desa Air Sialang, Kecamatan Samadua, Kabuapten Aceh Selatan, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saudara Faridah Nur, Saudara Nurhayani, dan Saksi Hasfa Febrianti;

- Bahwa selain mengatasmamakan Jelin, Terdakwa juga meminjam uang kepada Saksi Hasfa Miati dengan mengatasmamakan Saudara Jeksal dan Saudara Muazam yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan teman Jelin dan juga anggota TNI;

- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa mengatakan Saudara Jeksal menyukai adik kandung Saksi yang bernama Saksi Hasfa Febrianti sedangkan terhadap Saudara Muazam Terdakwa mengatakan ingin menjadi anak angkat ibu Saksi yaitu Saudara Faridah Nur;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa meminjam uang atas nama Saudara Jelin sebesar Rp398.550.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), atas nama Saudara

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muazam sebesar Rp32.750.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas nama Saudara Jeksal sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Saudara Jelin, Saudara Muazam dan Saudara Jeksal yang disebut Terdakwa anggota TNI tersebut, Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan mereka akan tetapi Terdakwa selalu membuat alasan sehingga Saksi tidak pernah bertemu dengan mereka;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terus menerus sampai dengan bulan Januari 2023 bertempat di rumah Saksi dengan mengatasnama Suadara Jelin, Muazam dan Jeksal yang jumlahnya lebih dari 150 (seratus lima puluh) kali dengan total kerugian Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang dipinjamkan Saksi kepada Terdakwa tersebut merupakan uang milik Saksi Hasfa Miati sendiri dan ada juga uang milik adik Saksi yang bernama Hasfa Febrianti dan juga uang Saksi;

- Bahwa selain dari uang pribadi Saksi, Saksi Hasfa Febrianti dan Saksi Hasfa Miati, uang yang dipinjamkan Saksi Hasfa Miati kepada Terdakwa juga berasal dari uang hasil penjualan emas sebanyak 57 (lima puluh tujuh) mayam, uang hasil menggadaikan sepeda motor, serta uang pinjaman dari koperasi Mekar dan koperasi BPTN;

- Bahwa Saksi Hasfa Miati mau terus menerus menyerahkan uang kepada Terdakwa karena setiap kali Terdakwa meminjam uang dengan mengatasnama Jelin, Muazam dan Jeksal, Saksi Hasfa Miati tidak bisa menolak seperti terhipnotis dan selalu mengiyakan permintaan Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, setiap kali Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa tidak pernah dibuatkan kwitansi, namun ada catatan pribadi yang Saksi Hasfa Miati buat sendiri terhadap uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan catatan tersebut telah diserahkan kepada pihak Penyidik sebagai barang bukti perkara ini;

- Bahwa sampai hari ini belum ada uang Saksi Hasfa Miati yang dikembalikan oleh Terdakwa dan saat ditagih Terdakwa beralasan tidak ada menggunakan uang tersebut dan juga sebagai korban dari perbuatan Saudara Jelin, Muazam, dan Jeksal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hasfa Miati telah melaporkan kejadian ini ke perangkat Gampong Jilatang dan telah diadakan pertemuan namun tidak dapat diselesaikan secara Gampong, hingga akhirnya Saksi Hasfa Miati melapor ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi dan menyatakan :

- Terdakwa hanya pernah diberikan amplop berisi uang oleh Saksi Hasfa Miati sebanyak 7 (tujuh) kali bukan 150 (seratus lima puluh) kali;

- Jumlah uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Hasfa Miati hanya Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) bukan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Terdakwa tidak pernah melihat buku catatan penyerahan uang kepada Terdakwa yang ditulis oleh Saksi Hasfa Miati;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

4. M. Yasin Fajri, S.Pd Bin Alm. Amir Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi merupakan Kepala Desa Jilatang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa merupakan warga Desa Jilatang;

- Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2023 Terdakwa bersama suaminya datang kerumah Saksi dan melapor bahwa Terdakwa telah dituduh oleh Saksi Hasfa Miati melakukan penipuan terhadap uang dan emas miliknya, selang beberapa hari kemudian datang Saksi Hasfa Miati juga melapor bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan uang dan emas miliknya dengan total kerugian lebih kurang sebanyak Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan membawa buku catatan pengeluaran uang;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2023 diadakan musyawarah desa terkait persoalan ini yang dihadiri perangkat desa termasuk Bhabinkamtibmas dari TNI, dari penjelasan Saksi Hasfa Miati, Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menjanjikan kepada Saksi Hasfa Miati akan dijodohkan dengan anggota TNI yang sedang TMMD di Desa Air Sialang yang bernama si Jelin dan Saksi Hasfa Febrianti dijodohkan dengan Mu'azam temannya si Jelin dan Jeksal juga temannya si Jelin dijadikan anak angkat Saudara Faridah Nur, lalu

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam uang dengan mengatasnama Jelin, Muazam, dan Jeksal dengan berbagai macam alasan dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Januari 2023 sambil memperlihatkan buku catatan pengeluaran uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Hasfa Miati belum pernah bertemu dan berbicara dengan Jelin, Muazam dan Jeksal yang disebut Terdakwa anggota TNI tersebut, Terdakwa selalu membuat alasan sehingga Saksi Hasfa Miati tidak pernah bertemu dengan mereka;

- Bahwa dari buku catatan pengeluaran uang yang diperlihatkan Saksi Hasfa Miati, penyerahan uang kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) kali dengan total kerugian lebih kurang sebanyak Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa belum ada dari uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Hasfa Miati yang mengatasnama Jelin, Muazam dan Jeksal yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasfa Miati;

- Bahwa saat diadakan musyawarah desa, Terdakwa mengakui ada meminjam uang kepada Saksi Hasfa Miati namun untuk Jelin, Muazam, dan Jeksal anggota TNI yang sedang melaksanakan TMMD di Desa Air Sialang, Kecamatan Samadua bukan untuk Terdakwa sendiri, dan dari pengakuan Terdakwa jumlah uang yang dipinjam dari Saksi Hasfa Miati adalah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) bukan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengenal anggota TNI yang bernama Jelin, Muazam dan Jeksal tersebut dan saat diadakan musyawarah desa, Bhabinkamtibmas dari TNI Desa Air Sialang ada menelpon ke kantornya untuk mencari identitas ketiga orang tersebut namun didapati ternyata tidak ada anggota TNI yang namanya Jelin, Muazam dan Jeksal;

- Bahwa saat musyawarah di desa, Saksi Hasfa Miati mau berdamai asalkan Terdakwa membayar lunas semua uang yang dipinjamnya yaitu Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), namun karena tidak mencapai titik temu selanjutnya Saksi menyarankan Saksi Hasfa Miati untuk melapor ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat pemeriksaan di Kepolisian dan mengakui semua keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah bohong;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi Hasfa Miati dengan mengatasnama Jelin, Muazam dan Jeksal yang kesemuanya merupakan anggota TNI fiktif karangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Hasfa Miati semuanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, seperti membeli baju, membayar angsuran kredit sepeda motor, biaya kuliah anak, dan kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa alasan Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian adalah karena Terdakwa merasa menyesal sewaktu mendengar kajian agama didalam Rutan Tapaktuan dan timbul keinginan Terdakwa untuk bertobat;
- Bahwa benar awalnya pada bulan April tahun 2017 sekira pukul 11. 30 wib bertempat di rumah Saksi Hasfa Miati di Desa Jilatang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, Terdakwa mendatangi Saksi Hasfa Miati dan mengatakan “As ada yang titip salam kamu dari pihak TNI yang sedang TMMD di Gampong kita, namanya Jelin”. Saksi Hasfa Miati lalu menjawab, “Saya tidak pernah kenalan sama TNI Tek Ros, apalagi yang bernama Jelin” kemudian Terdakwa menyakinkan Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan bahwa Saudara Jelin tersebut mau kepada Saksi Hasfa Miati dan akan dijodohkan dengannya;
- Bahwa beberapa hari kemudian di bulan April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan “Saudara Jelin kecelakaan dia mau pinjam uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Saksi Hasfa Miati mengatakan kepada Terdakwa “Diakan anggota TNI kalau masalah pengobataannya kan ditanggung oleh kesatuannya” kemudian Terdakwa mengatakan “Uangnya sudah habis dipotong” lalu Terdakwa berusaha menyakinkan Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan akan dijodohkan dengan Jelin tersebut, lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan “Ibu Si Jelin jatuh di kamar

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi keadaannya koma dirumah sakit, si Jelin mau pulang mau bawa ibunya berobat ke Penang, Jelin ngak ada uang mau pinjam uang sama saksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berikutnya pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Hasfa Miati dan mengatakan “Si Jelin mau biaya makan untuk bawa ibunya berobat ke Penang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi Hasfa Miati, dengan mengatakan “As ibu si Jelin meninggal dunia dan si Jelin perlu uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli tiket pesawat pulang dari Penang”, karena Saksi Hasfa Miati prihatin atas keterangan Terdakwa lalu Saksi Hasfa Miati memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasfa Miati bahwa si Jelin mau pergi bertugas ke Takengon dan juga ada keluarga si Jelin mau ke sini menginap dirumah sepupu Terdakwa di Desa Air Sialang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa selain mengataskan Jelin, Terdakwa juga meminjam uang kepada Saksi Hasfa Miati dengan mengataskan Jeksal dan Muazam yang Terdakwa ceritakan kepada Saksi Hasfa Miati adalah teman Jelin dan juga anggota TNI;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Hasfa Miati untuk meminjamkan uang dengan mengatakan Jeksal menyukai adik kandung Saksi Hasfa Miati yang bernama Saksi Hasfa Febrianti sedangkan terhadap Muazam, Terdakwa mengatakan Muazam ingin menjadi anak angkat dari ibu Saksi yaitu Saudara Faridah Nur;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang dengan mengatas nama Jelin, Muazam dan Jeksal terus menerus dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Januari 2023 yang jumlahnya lebih dari 100 (seratus) kali

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah pinjaman yang Terdakwa tidak ketahui karena Terdakwa tidak pernah mencatat setiap pinjamannya;

- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh Saksi Hasfa Miati kepada Terdakwa setiap peminjaman bervariasi jumlahnya, mulai dari ratusan ribu rupiah sampai dengan yang terbesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang pernah diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui selalu memberikan berbagai alasan saat Saksi Hasfa Miati meminta untuk bertemu dengan Saudara Jelin, Saudara Muazam dan Saudara Jeksal tersebut;

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi Hasfa Miati dengan mengatasnama Jelin, Muazam dan Jeksal tersebut, setiap ditanya Terdakwa selalu beralasan memperoleh uang tersebut dari arisan;

- Bahwa sampai saat ini belum ada uang Saksi Hasfa Miati yang Terdakwa kembalikan dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak nya tersebut;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Kodim 0107/Aceh Selatan Nomor. B/ 260/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 menerangkan bahwa diduga anggota TNI AD atas nama Sdra. JELIN, Sdra. MUAZAM, dan Sdra. JEKSAL bukan merupakan anggota TNIA AD serta nama yang bersangkutan tidak ada dalam surat perintah melaksanakan tugas operasional kegiatan TMMD Reguler ke- 98 TA. 2017;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut bukanlah surat asli melainkan merupakan surat hasil scan maka berdasarkan ketentuan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) surat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Binder warna Hitam corak bunga dengan tulisan HIGHCLASS, BINDER NOTE BAMBO yang berisikan catatan pemberian pinjaman uang dan emas kepada Sdri. Rostina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Buku tulisan motif batik hijau dengan tulisan FACULTY yang berisikan catatan pemberian pinjaman uang dan emas kepada Sdri. Rostina

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April tahun 2017 sampai dengan bulan Januari 2023 bertempat di rumah Saksi Hasfa Miati di Desa Jilatang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Hasfa Miati dengan mengatasnama Jelin, Muazam dan Jeksal yang kesemuanya disebutkan Terdakwa merupakan anggota TNI;
2. Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Hasfa Miati semuanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, seperti membeli baju, membayar angsuran kredit sepeda motor, biaya kuliah anak, dan kebutuhan sehari – hari;
3. Bahwa benar awalnya pada awal bulan April tahun 2017 sekira pukul 11. 30 wib bertempat di rumah Saksi Hasfa Miati di Desa Jilatang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, Terdakwa mendatangi Saksi Hasfa Miati dan mengatakan “As ada yang titip salam kamu dari pihak TNI yang sedang TMMD di Gampong kita, namanya Jelin”. Saksi Hasfa Miati lalu menjawab, “Saya tidak pernah kenalan sama TNI Tek Ros, apalagi yang bernama Jelin” kemudian Terdakwa menyakinkan Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan bahwa Saudara Jelin tersebut mau kepada Saksi Hasfa Miati dan akan diijodohkan dengannya;
4. Bahwa beberapa hari kemudian di bulan April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan “Saudara Jelin kecelakaan dia mau pinjam uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Saksi Hasfa Miati mengatakan kepada Terdakwa “Diakan anggota TNI kalau masalah pengobatannya kan ditanggung oleh kesatuannya” kemudian Terdakwa mengatakan “Uangnya sudah habis dipotong” lalu Terdakwa berusaha menyakinkan Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan akan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijodohkan dengan Jelin tersebut, lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

5. Bahwa beberapa hari kemudian di bulan April 2017 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan "Ibu Si Jelin jatuh di kamar mandi keadaannya koma dirumah sakit, si Jelin mau pulang mau bawa ibunya berobat ke Penang, Jelin ngak ada uang mau pinjam uang sama saksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa berikutnya pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Hasfa Miati dan mengatakan "Si Jelin mau biaya makan untuk bawa ibunya berobat ke Penang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

7. Bahwa pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi Hasfa Miati, dengan mengatakan "As ibu si Jelin meninggal dunia dan si Jelin perlu uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli tiket pesawat pulang dari Penang", karena Saksi Hasfa Miati prihatin atas keterangan Terdakwa lalu Saksi Hasfa Miati memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasfa Miati bahwa si Jelin mau pergi bertugas ke Takengon dan juga ada keluarga si Jelin mau ke sini menginap dirumah sepupu Terdakwa di Desa Air Sialang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

9. Bahwa selain mengatasnamakan Jelin, Terdakwa juga meminjam uang kepada Saksi Hasfa Miati dengan mengatasnamakan Jeksal dan Muazam yang Terdakwa ceritakan kepada Saksi Hasfa Miati adalah teman Jelin dan juga anggota TNI;

10. Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Hasfa Miati untuk meminjamkan uang dengan mengatakan Jeksal menyukai adik kandung Saksi Hasfa Miati yang bernama Saksi Hasfa Febrianti sedangkan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Muazam, Terdakwa mengatakan Muazam ingin menjadi anak angkat dari ibu Saksi yaitu Saudara Faridah Nur;

11. Bahwa Terdakwa meminjam uang dengan mengatas nama Jelin, Muazam dan Jeksal terus menerus dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Januari 2023 yang jumlahnya lebih dari 150 (seratus lima puluh) kali dengan total kerugian Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa setiap kali Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak pernah dibuatkan kwitansi, namun ada catatan pribadi yang Saksi Hasfa Miati buat sendiri terhadap uang yang Saksi Hasfa Miati serahkan kepada Terdakwa;

13. Bahwa berdasarkan catatan pengeluaran uang Saksi Hasfa Miati, Terdakwa meminjam uang dengan mengatasnama Jelin sebanyak Rp398.550.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan mengatasnama Muazam sebanyak Rp32.750.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatasnama Jeksal sebanyak Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

14. Bahwa Terdakwa selalu memberikan berbagai alasan saat Saksi Hasfa Miati meminta untuk bertemu dengan Saudara Jelin, Saudara Muazam dan Saudara Jeksal tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata Terdakwa adalah bernama Rostina Binti Alm. M. Dinin dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan terhadap akibat yang dilarang maupun keadaan yang menyertainya (kesengajaan materiil), dalam Doktrin Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari si pelaku, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewutzijn*), yakni kesengajaan yang sebenarnya bukan menjadi tujuan pelaku karena pelaku sebenarnya memiliki sasaran lain. Namun, untuk mengenai sasaran lain tersebut, tidak mungkin bisa bila pelaku tidak mengenai sasaran ini dan bahwa hal ini pasti terjadi (*het zekerheids*) itu sepenuhnya disadari oleh pelaku (*bewustelijk*) dan dia tetap sengaja melakukan (*opzet*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewutzijn*), yakni Kesengajaan yang sebenarnya bukan tujuan pelaku karena sasaran pelaku adalah objek lain yang berada ditengah-tengah atau sangat berdekatan dengan objek yang tanpa sengaja terkena sasaran tindak pidana pelaku. Namun demikian, kemungkinan melesetnya tindakan yang bisa mengenai orang lain itu oleh pelaku sebenarnya pasti sudah disadari (*het mogelijkheidsbewutzijn*), tetapi pelaku dengan sengaja (*opzet*) tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian "sengaja" dalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga bentuknya yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewuttzijn*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbwutzijn*) tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa awalnya pada awal bulan April tahun 2017 sekira pukul 11. 30 wib bertempat di rumah Saksi Hasfa Miati di Desa Jilatang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, Terdakwa mendatangi Saksi Hasfa Miati dan mengatakan "As ada yang titip salam kamu dari pihak TNI yang sedang TMMD di Gampong kita, namanya Jelin". Saksi Hasfa Miati lalu menjawab, "Saya tidak pernah kenalan sama TNI Tek Ros, apalagi yang bernama Jelin" kemudian Terdakwa menyakinkan Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan bahwa Saudara Jelin tersebut mau kepada Saksi Hasfa Miati dan akan dijodohkan dengannya;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian di bulan April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan "Saudara Jelin kecelakaan dia mau pinjam uang Rp350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Saksi Hasfa Miati mengatakan kepada Terdakwa “Diakan anggota TNI kalau masalah pengobatannya kan ditanggung oleh kesatuannya” kemudian Terdakwa mengatakan “Uangnya sudah habis dipotong” lalu Terdakwa berusaha menyakinkan Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan akan dijodohkan dengan Jelin tersebut, lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian di bulan April 2017 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan “Ibu Si Jelin jatuh di kamar mandi keadaannya koma dirumah sakit, si Jelin mau pulang mau bawa ibunya berobat ke Penang, Jelin ngak ada uang mau pinjam uang sama saksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berikutnya pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Hasfa Miati dan mengatakan “Si Jelin mau biaya makan untuk bawa ibunya berobat ke Penang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi Hasfa Miati, dengan mengatakan “As ibu si Jelin meninggal dunia dan si Jelin perlu uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli tiket pesawat pulang dari Penang”, karena Saksi Hasfa Miati prihatin atas keterangan Terdakwa lalu Saksi Hasfa Miati memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasfa Miati bahwa si Jelin mau pergi bertugas ke Takengon dan juga ada keluarga si Jelin mau ke sini menginap dirumah sepupu Terdakwa di Desa Air Sialang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa selain mengatasnamakan Jelin, Terdakwa juga meminjam uang kepada Saksi Hasfa Miati dengan mengatasnama Jeksal dan Muazam yang Terdakwa katakan kepada Saksi Hasfa Miati adalah teman Jelin dan juga anggota TNI, Terdakwa mengatakan Jeksal menyukai adik kandung Saksi Hasfa Miati yang bernama Saksi Hasfa Febrianti sedangkan terhadap

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muazam, Terdakwa mengatakan Muazam ingin menjadi anak angkat dari ibu Saksi yaitu Saudara Faridah Nur;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam uang dengan mengatas nama Jelin, Muazam dan Jeksal terus menerus dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Januari 2023 yang jumlahnya lebih dari 150 (seratus lima puluh) kali dengan total kerugian Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan catatan pengeluaran uang dari Saksi Hasfa Miati, dengan rincian mengatasnama Jelin sebanyak Rp398.550.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), mengatasnama Muazam sebanyak Rp32.750.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatasnama Jeksal sebanyak Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Hasfa Miati pernah meminta kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan Jelin, Muazam dan Jeksal namun Terdakwa selalu mengelak dengan memberikan berbagai macam alasan kepada Saksi Hasfa Miati. Saksi Hasfa Miati mau terus menerus menyerahkan uang kepada Terdakwa karena setiap kali Terdakwa meminjam uang dengan mengatasnama Jelin, Muazam dan Jeksal, Saksi Hasfa Miati mengaku tidak bisa menolak seperti terhipnotis dan selalu mengiyakan permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi Hasfa Miati dengan mengatasnama Jelin, Muazam dan Jeksal yang kesemuanya merupakan anggota TNI fiktif karangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengakui uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Hasfa Miati tersebut semuanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, seperti membeli baju, membayar angsuran kredit sepeda motor, biaya kuliah anak, dan kebutuhan sehari – hari. Bahwa sampai saat ini belum ada uang Saksi Hasfa Miati yang Terdakwa kembalikan dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja meminjam uang kepada Saksi Hasfa Miati dengan mengatasnama Jelin, Muazam dan Jeksal yang merupakan anggota TNI fiktif karangan Terdakwa sendiri dengan berbagai macam alasan dan iming - iming akan dijodohkan serta dijadikan anak angkat ibu Saksi Hasfa Miati, sehingga Saksi Hasfa Miati menjadi terperdaya dan dirugikan atas uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dengan maksud untuk

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. *Kedua*, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan martabat (kedudukan) palsu adalah suatu kedudukan yang digunakan seseorang, kedudukan itu menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Sedangkan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Bahwa membujuk itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu, atau akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa tujuan di dalam unsur ini untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, dan menghapuskan piutang. Sedangkan maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (melawan hukum, tidak berhak, atau bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada awal bulan April tahun 2017 sekira pukul 11. 30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Hasfa Miati di Desa Jilatang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan dan mengatakan "As ada yang titip salam kamu dari pihak TNI yang sedang TMMD di Gampong kita, namanya Jelin". Saksi Hasfa Miati lalu menjawab, "Saya tidak pernah kenalan sama TNI Tek Ros, apalagi yang bernama Jelin" kemudian Terdakwa menyakinkan Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan bahwa Saudara Jelin tersebut mau kepada Saksi Hasfa Miati dan akan dijodohkan dengannya sehingga Saksi Hasfa Miati merasa tertarik dan percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian di bulan April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan "Saudara Jelin kecelakaan dia mau pinjam uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Saksi Hasfa Miati mengatakan kepada Terdakwa "Diakan anggota TNI kalau masalah pengobatannya kan ditanggung oleh kesatuannya" kemudian Terdakwa mengatakan "Uangnya sudah habis dipotong" lalu Terdakwa berusaha menyakinkan Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan akan dijodohkan dengan Jelin tersebut, lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian di bulan April 2017 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan "Ibu Si Jelin jatuh di kamar mandi keadaannya koma dirumah sakit, si Jelin mau pulang mau bawa ibunya berobat ke Penang, Jelin ngak ada uang mau pinjam uang sama saksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Saksi

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasfa Miati menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berikutnya pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Hasfa Miati dan mengatakan "Si Jelin mau biaya makan untuk bawa ibunya berobat ke Penang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi Hasfa Miati, dengan mengatakan "As ibu si Jelin meninggal dunia dan si Jelin perlu uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli tiket pesawat pulang dari Penang", karena Saksi Hasfa Miati prihatin atas keterangan Terdakwa lalu Saksi Hasfa Miati memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasfa Miati bahwa si Jelin mau pergi bertugas ke Takengon dan juga ada keluarga si Jelin mau ke sini menginap dirumah sepupu Terdakwa di Desa Air Sialang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan Jeksal anggota TNI temannya Jelin juga menyukai adik kandung Saksi Hasfa Miati yang bernama Saksi Hasfa Febrianti, dan juga Muazam anggota TNI temannya Jelin ingin menjadi anak angkat ibu Saksi, sehingga tergerak hati Saksi Hasfa Miati untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa yang mengatas nama Jelin, Muazam dan Jeksal dengan berbagai macam alasan dari semenjak bulan April 2017 sampai dengan bulan Januari 2023 yang jumlahnya lebih dari 150 (seratus lima puluh) kali dengan total kerugian Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tercatat dalam buku catatan pengeluaran uang Saksi Hasfa Miati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan atau mempertemukan Jelin, Muazam, dan Jeksal yang disebut-sebut Terdakwa sebagai Anggota TNI kepada Saksi Hasfa Miati dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan kebenaran dari keberadaan Jelin, Muazam, dan Jeksal yang mana Terdakwa selalu menggunakan nama-nama tersebut untuk meminjam uang dari Saksi Hasfa Miati;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn



Menimbang, bahwa uang yang didapat Terdakwa dari Saksi Hasfa Miati dengan mengatasnama Jelin, Muazam, dan Jeksal tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya pribadi yaitu seperti membeli baju, membayar angsuran kredit sepeda motor, biaya kuliah anak, dan kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan pidana yang masing – masing berdiri sendiri, tetapi ada hubungannya satu sama lain, supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

- Harus timbul dari kesatuan niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasfa Miati, Saksi Hasfa Febrianti dan Saksi Saksi Hasfa Maidar pada awal bulan April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan “Saudara Jelin kecelakaan dia mau pinjam uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Saksi Hasfa Miati mengatakan kepada Terdakwa “Diakan anggota TNI kalau masalah pengobatannya kan ditanggung oleh kesatuannya” kemudian Terdakwa mengatakan “Uangnya sudah habis dipotong” lalu Terdakwa berusaha menyakinkan Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan akan dijodohkan dengan Jelin tersebut, lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian di bulan April 2017 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Hasfa Miati dengan mengatakan “Ibu Si Jelin jatuh di kamar mandi keadaannya koma dirumah sakit, si Jelin mau pulang mau bawa ibunya berobat ke Penang, Jelin ngak ada uang mau pinjam uang sama saksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasfa Miati menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berikutnya pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Hasfa Miati dan mengatakan "Si Jelin mau biaya makan untuk bawa ibunya berobat ke Penang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi Hasfa Miati, dengan mengatakan "As ibu si Jelin meninggal dunia dan si Jelin perlu uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli tiket pesawat pulang dari Penang", karena Saksi Hasfa Miati prihatin atas keterangan Terdakwa lalu Saksi Hasfa Miati memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Hasfa Miati menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasfa Miati bahwa si Jelin mau pergi bertugas ke Takengon dan juga ada keluarga si Jelin mau ke sini menginap dirumah sepupu Terdakwa di Desa Air Sialang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan Jeksal anggota TNI temannya Jelin juga menyukai adik kandung Saksi Hasfa Miati yang bernama Saksi Hasfa Febrianti, dan juga Muazam anggota TNI temannya Jelin ingin menjadi anak angkat ibu Saksi, sehingga tergerak hati Saksi Hasfa Miati untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa yang mengatas nama Jelin, Muazam dan Jeksal dengan berbagai macam alasan dari semenjak bulan April 2017 sampai dengan bulan Januari 2023 yang jumlahnya lebih dari 150 (seratus lima puluh) kali dengan total kerugian Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tercatat dalam buku catatan pengeluaran uang Saksi Hasfa Miati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat perbuatan yang berlanjut, perbuatan peminjaman uang terhadap Saksi Hasfa Miati dikehendaki oleh Terdakwa, dan perbuatannya sama macamnya yakni meminjam uang dengan mengatasnama orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan berkelanjutan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn



masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya ppidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan ppidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Para Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga ppidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Binder warna Hitam corak bunga dengan tulisan HIGHCLASS, BINDER NOTE BAMBO yang berisikan catatan pemberian pinjaman uang dan emas kepada Sdri. Rostina, 1 (satu) buah Buku tulisan motif batik hijau dengan tulisan FACULTY yang berisikan catatan pemberian pinjaman uang dan emas kepada Sdri. Rostina, karena terbukti dalam persidangan merupakan milik Saksi Hasfa Miati Binti Alm. Hasan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasfa Miati Binti Alm. Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rostina Binti Alm. M. Dinin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Binder warna Hitam corak bunga dengan tulisan HIGHCLASS, BINDER NOTE BAMBO yang berisikan catatan pemberian pinjaman uang dan emas kepada Sdri. Rostina;
 - 1 (satu) buah Buku tulisan motif batik hijau dengan tulisan FACULTY yang berisikan catatan pemberian pinjaman uang dan emas kepada Sdri. RostinaDikembalikan kepada Saksi Hasfa Miati Binti Alm. Hasan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rusydy Sobry, S.H. dan Novi Mikawensi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Agung Gumelar, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusydy Sobry, S.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnul

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ttn